



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 002/KINTB/PSI-KEP.2/VII/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **001/KINTB/PSI-REG/V/2021** yang diajukan oleh :

Nama : **Muhsan**

Alamat : Pijot Mandar, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur

Di dalam persidangan dihadiri oleh Dr. (C) Sumerah, S.HI., MH., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.47/SK.Pid/LAW-SUM/IV/2021 tertanggal 29 April 2021.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Kepala Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur**

Alamat : Jalan Jurusan Pijot-Rensing, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur

Di dalam persidangan dihadiri oleh H. Muhamin, S.Ap., Pjs. Kepala Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.



- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah memeriksa surat dari Termohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- (2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB tertanggal 10 Mei 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 28 Mei 2021 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 001/KINTB/PSI-REG/V/2021.

Kronologi

- (2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 29 April 2021 kepada Kepala Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. Adapun informasi yang diminta yaitu:
1. Salinan Dokumen APBDes 2018, dan APBDes 2019 serta Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.
 2. Salinan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.
 3. Salinan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan (LPPD-AJ) tahun 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.
 4. Salinan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.



- (2.3) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 2 Mei 2021 kepada Kepala Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.
- (2.4) Bahwa Termohon menjawab Keberatan Pemohon melalui surat nomor : 474.1/004/Pem./2021, Hal : Permintaan Dokumen Informasi Publik, tertanggal 5 Mei 2021.
- (2.5) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB melalui surat tertanggal 10 Mei 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 28 Mei 2021 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 001/KINTB/PSI-REG/V/2021.
- (2.6) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :
1. Pada tanggal 16 Juni 2021 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
 2. Pada tanggal 23 Juni 2021 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
 3. Pada tanggal 30 Juni 2021 telah dilaksanakan sidang ketiga, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
- (2.7) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan mediasi sebagai berikut :
1. Pada tanggal 16 Juni 2021 telah dilaksanakan mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Di dalam mediasi tersebut para pihak mencapai kesepakatan sebagian, dimana Termohon bersedia memberikan Dokumen Informasi Publik kepada Pemohon, yaitu:
 - 1) Salinan Dokumen APBDes 2018, dan APBDes 2019 serta Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.
 - 2) Salinan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.



2. Kesepakatan Mediasi tersebut telah dituangkan dalam Putusan Mediasi Nomor : 001/KINTB/PSI-KEP.1/VI/2021. Dan terhadap permohonan informasi Pemohon pada angka 3 dan 4 belum disepakati dalam mediasi tersebut oleh para pihak dan dilanjutkan penyelesaiannya melalui proses adjudikasi, yaitu:

- 1) Salinan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan (LPPD-AJ) tahun 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.
- 2) Salinan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

(2.8) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara *a quo* untuk mengetahui pelaksanaan program pembangunan Desa Pijot dan pengelolaan anggarannya dan diharapkan Pemerintah Desa Pijot menjadi pemerintahan yang terbuka/transparan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.9) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Pemohon tidak puas atas tanggapan Kepala Desa Pijot terhadap keberatan yang diajukan Pemohon.

Petitum

(2.10) Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*, dengan petitum:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan informasi publik yang diminta seluruhnya adalah informasi yang bersifat terbuka;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon dan menyerahkan dokumennya.



B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.11) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perseorangan.
2. Bahwa Pemohon menyatakan telah melakukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 29 April 2021 kepada Kepala Desa Pijot.
3. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 2 Mei 2021 kepada Kepala Desa Pijot.
4. Bahwa Pemohon menyatakan tidak puas terhadap tanggapan yang diberikan oleh Kepala Desa Pijot terhadap keberatan yang diajukan Pemohon.

Surat-Surat Pemohon

(2.12) Menimbang Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi tertanggal 29 April 2021 kepada Kepala Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.
Surat P-2	Fotocopy Surat Keberatan tertanggal 2 Mei 2021 kepada Kepala Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.
Surat P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 10 Mei 2021.
Surat P-4	Fotocopy Surat Kuasa Nomor : B.47/SK.Pid/LAW-SUM/IV/2021 tertanggal 29 April 2021.
Surat P-5	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5203010107740318 atas nama Muhsan.
Surat P-6	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5203200603910001 atas nama Sumerah.



Keterangan Termohon

(2.13) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Termohon telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon.
2. Termohon telah menanggapi surat keberatan Pemohon melalui surat nomor : 474.1/004/Pem./2021, Hal : Permintaan Dokumen Informasi Publik, tertanggal 5 Mei 2021.
3. Termohon dalam surat tanggapan terhadap keberatan Pemohon menyatakan tidak bisa memberikan informasi publik yang diminta Pemohon karena tidak mau ikut campur dengan urusan kepala desa yang lama.
4. Setelah Termohon berkonsultasi dengan pejabat Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur dan Inspektorat Kabupaten Lombok Timur, Termohon menyadari pentingnya keterbukaan informasi publik dan pentingnya melayani permohonan informasi publik.
5. Termohon menyatakan menjadi Kepala Desa Pijot sejak 1 Februari 2021, tidak mengetahui/tidak memiliki dokumen informasi publik berupa LPPD-AJ Tahun 2019 dan LKPPD akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 yang diminta Pemohon, dan akan bersedia mencari dokumen tersebut ke pihak-pihak terkait.
6. Termohon menyatakan jika dokumen informasi publik yang diminta Pemohon sudah Termohon peroleh, maka Termohon bersedia memberikannya kepada Pemohon.
7. Termohon menyatakan bahwa tidak ada ditugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Pijot. Pengelolaan informasi dilakukan oleh Sekretaris Desa Pijot, Kasubag Perencanaan dan Kasubag Keuangan.



Surat-Surat Termohon

(2.14) Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kepala Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur nomor : 474.1/004/Pem./2021, Hal : Permintaan Dokumen Informasi Publik, tertanggal 5 Mei 2021.
Surat T-2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5203013112650050 atas nama H. Muhamin, S.Ap.

Keterangan Saksi-Saksi

(2.15) Menimbang bahwa di dalam persidangan Saksi Abdul Rahman (Kepala Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Periode 2013-2019) menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi menyatakan memang benar sebagai Kepala Desa Pijot Periode 2013-2019.
2. Bahwa saksi menyatakan telah membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) tahun anggaran 2018 dan 2019, dan dokumennya disimpan di Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Pijot.
3. Bahwa saksi menyatakan tidak pernah membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD-AJ) tahun 2019 karena keadaan situasi politik yang menegangkan dan memanas di Desa Pijot sehingga sulit membuat LPPD-AJ.
4. Bahwa saksi menyatakan bahwa hanya memiliki laporan pertanggungjawaban yang telah diperiksa oleh Inspektorat dari tahun 2013 sampai 2019.
5. Bahwa saksi menyatakan bahwa Dinas PMD Kabupaten sudah melakukan pendampingan terhadap Desa dalam hal pembuatan RKPDes dan APBDes.
6. Bahwa saksi menyatakan bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa dokumen yang telah dibuat yaitu APBDes, RKPDes, LPPD, LKPPD, dan LHP dari Inspektorat.



(2.16) Menimbang bahwa di dalam persidangan Saksi Mustamin (Ketua BPD Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Periode 2013-2019) menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi menyatakan selama memegang jabatan sebagai Ketua BPD Desa Pijot telah melakukan tugas dengan baik.
2. Bahwa saksi menyatakan telah melakukan teguran kepada Kepala Desa Pijot apabila tidak melakukan tugasnya dengan baik termasuk dalam pembuatan Laporan LPPD dan LPPD-AJ.
3. Bahwa saksi menyatakan tidak ingat apakah sudah ikut menandatangani laporan LPPD dan LPPD-AJ Desa Pijot.

(2.17) Menimbang bahwa di dalam persidangan Saksi Martaniati (Kepala Bidang PKKD DPMD Kabupaten Lombok Timur) menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi menyatakan memang benar Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur ikut membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Bahwa saksi menyatakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban dilimpahkan oleh Bupati ke Camat. Pemerintah Kabupaten menerima rekomendasi tentang pengelolaan anggaran dan Camat sebagai dasar pengeluaran anggaran berikutnya.
3. Bahwa saksi menyatakan tugas fungsinya dibidang pengelolaan anggaran bukan dibidang laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa sehingga tidak memahami masalah laporan tersebut.

(2.18) Menimbang bahwa di dalam persidangan Saksi Lalu Mukti Ali (Ketua BPD Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-Sekarang) menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi menyatakan telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dan telah memberikan teguran kepada Kepala Desa Pijot apabila ada hal-hal yang belum berjalan dengan baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pijot.



(2.19) Menimbang bahwa di dalam persidangan Saksi Satriawan (Bendahara Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018) menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tentang adanya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD-AJ) Desa Pijot dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot.

(2.20) Menimbang bahwa di dalam persidangan Saksi Suryadi (Bendahara Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019) menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi menyatakan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD-AJ) tahun 2019 Desa Pijot dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot tidak ada disimpan di Kantor Desa Pijot.

(2.21) Menimbang bahwa di dalam persidangan Saksi Ahmad Ribut Waidi (Sekretaris Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur) menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Pijot sejak tahun 2018 sampai sekarang (2021).
2. Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diperintah oleh Kepala Desa Pijot untuk membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD-AJ) tahun 2019 Desa Pijot dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot.
3. Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tentang LPPD-AJ dan LPPD akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 apakah sudah dibuat atau belum.
4. Bahwa saksi menyatakan dokumen LPPD-AJ tahun 2019 dan dokumen LKPPD akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 tidak ada di Kantor Desa Pijot.



(2.22) Menimbang bahwa di dalam persidangan Saksi Kamaruddin (Camat Keruak Kabupaten Lombok Timur) menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi menyatakan menjabat sebagai Camat sejak bulan Februari tahun 2019.
2. Bahwa saksi menyatakan Desa Pijot telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap tahunnya.
3. Bahwa saksi menyatakan Kepala Desa sebelumnya tidak pernah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD-AJ), dan dari kecamatan telah menyampaikan kepada BPD untuk memberitahukan Kepala Desa.

(2.23) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Lukman Nul Hakim, Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur menerangkan secara tertulis yaitu:

1. Bahwa benar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur telah mengeluarkan surat tertanggal 2 Januari 2020 dan tertanggal 4 Februari 2020 yang intinya meminta kepada seluruh Kepala Desa agar menyampaikan LPPD, LKPPD Akhir Tahun dan Profil Desa tahun 2019.
2. Bahwa benar Bupati Lombok Timur dengan surat Nomor : 141/327/PMD/2020 tanggal 1 April 2020 telah memberikan teguran kepada Kepala Desa yang belum menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2019 setelah batas waktu yang ditentukan berakhir termasuk kepada Kepala Desa Pijot.
3. Bahwa benar Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur telah menerima dokumen berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2019 dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan oleh Pjs. Kepala Desa Pijot yang dialamatkan kepada Bupati Lombok Timur melalui Camat Keruak.



3. KESIMPULAN PARA PIHAK

(3.1) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya sebagaimana sesuai dengan petitum dalam surat Pemohon.

(3.2) Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh perangkat desa ingin mendapat pembinaan terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik agar segala laporan dan informasi bisa disampaikan dengan benar.
2. Termohon memohon kepada Komisi Informasi untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

(4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

(4.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.



Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (4.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

- (4.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 dan Pasal 23 UU KIP** dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

- (4.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- (4.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 Perki PPSIP:

Angka 6

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini.

Angka 7

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.



Angka 8

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

Angka 9

Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

- (4.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

- (4.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.4) sampai paragraf (4.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.



- (4.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.4) sampai dengan Paragraf (4.9) terkait kewenangan absolut Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.
- (4.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (4.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

- (4.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 Perki PPSIP

Ayat (2)

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Ayat (4)

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

- (4.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Perki SLIP Desa), Badan Publik Desa adalah:
Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa.
- (4.14) Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga Termohon merupakan Badan Publik pada



ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf *d* Perki SLIP dan Pasal 1 angka 3 Perki SLIP Desa.

- (4.15) Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tunduk dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa.
- (4.16) Menimbang bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD sehingga menguatkan Termohon sebagai Badan Publik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP.
- (4.17) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.16), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- (4.18) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf *c*, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf *e*, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki PPSIP pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;
- (4.19) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Perseorangan berdasarkan bukti surat P-5 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;



(4.20) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

(4.21) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki PPSIP mengatur:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

(4.22) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (4.18) sampai dengan paragraf (4.21), Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(4.23) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

(4.24) Menimbang bahwa kedudukan Termohon sebagai Badan Publik telah diuraikan pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.17), sehingga berlaku *mutatis mutandis* dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

(4.25) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.23) dan paragraf (4.24) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.



D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(4.26) Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 35 UU KIP:

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau



- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(4.27) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.4) Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, mengajukan keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

(4.28) Menimbang bahwa berdasarkan uraian Kronologi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.4) Majelis berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu.

E. Pokok Permohonan

(4.29) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai



informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2), yakni:

1. Salinan Dokumen APBDes 2018, dan APBDes 2019 serta Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.
2. Salinan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.
3. Salinan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan (LPPD-AJ) tahun 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.
4. Salinan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.

F. Pendapat Majelis

(4.30) Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2), yaitu:

1. Salinan Dokumen APBDes 2018, dan APBDes 2019 serta Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.
2. Salinan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.
3. Salinan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan (LPPD-AJ) tahun 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.
4. Salinan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.



(4.31) Menimbang bahwa berdasarkan hasil kesepakatan mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2021 yang dituangkan dalam Putusan Mediasi Nomor : 001/KINTB/PSIKEP.1/VI/2021, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan yaitu Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon pada angka 1 dan 2, yakni:

1. Salinan Dokumen APBDes 2018, dan APBDes 2019 serta Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.
2. Salinan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.

(4.32) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (2.7), permohonan informasi Pemohon pada angka 3 dan 4 tidak memperoleh kesepakatan pada saat mediasi, maka Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan tersebut yaitu:

1. Salinan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD-AJ) tahun 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.
2. Salinan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.

Apakah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD-AJ) tahun 2018 dan 2019 dan dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur merupakan informasi publik yang bersifat terbuka atau informasi yang dikecualikan dan apakah informasi tersebut dapat diberikan kepada Pemohon atau tidak?

(4.33) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 UU KIP menyatakan bahwa:

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.



2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

(4.34) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 27 menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

(4.35) Menimbang bahwa berdasarkan Perki SLIP Pasal 11 ayat (1) menyatakan, Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang- kurangnya terdiri atas:

- b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. nama program dan kegiatan
 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan
 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
 7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
 8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara
 9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;



- c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;

(4.36) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Perki SLIP Desa Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas:

- e. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan;
- f. Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit:
 - 1. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan/atau
 - 2. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;

(4.37) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.33) sampai dengan paragraf (4.36) Majelis Komisioner berpendapat bahwa dokumen informasi:

- 1. Salinan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan (LPPD-AJ) tahun 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.
- 2. Salinan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.

Adalah merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.

(4.38) Menimbang bahwa UU KIP Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa, Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Dalam penjelasan UU KIP terhadap Pasal 6 ayat (3) huruf e dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan adalah Badan Publik secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan Informasi Publik dimaksud.



- (4.39) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi Kepala Desa Pijot Periode 2013-2019 yang menyatakan bahwa Dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 telah dibuat oleh Kepala Desa dan disimpan di Kantor Desa Pijot, sedangkan LPPD-AJ tahun anggaran 2019 tidak pernah dibuat karena situasi politik yang memanas di Desa Pijot.
- (4.40) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (2.23) saksi atas nama Lukman Nul Hakim, Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur menerangkan secara tertulis, bahwa benar Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur telah menerima dokumen berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2019 dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2019. Maka Majelis berpendapat bahwa dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2019 ada di Kantor Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur.
- (4.41) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.30) sampai dengan paragraf (4.40), maka Majelis berpendapat bahwa dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2019 Desa Pijot dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon, sedangkan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD-AJ) tahun 2019 dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) tahun anggaran 2018 tidak dapat diberikan karena Termohon selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Pijot tidak menguasai/tidak memiliki dokumen tersebut.



5. KESIMPULAN

(5.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* telah memenuhi jangka waktu.
5. Permohonan Pemohon beralasan hukum dan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- (6.1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- (6.2) Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2019 kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Badrun, AM** dan **Asraruddin** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, tanggal 5 Juli 2021** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 Juli 2021** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Baiq Ariyani Anggeraini** sebagai Petugas Kepaniteraan, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.




Ketua Majelis


(M. Zaini)

Anggota Majelis


(Badrun, AM)

Anggota Majelis


(Asraruddin)


Petugas Kepaniteraan

(Baiq Ariyani Anggeraini)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 7 Juli 2021
Petugas Kepaniteraan

(Baiq Ariyani Anggeraini)